



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 151 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN UPAH PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian dan keadilan dalam pemberian upah kepada Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan, perlu menyesuaikan standar harga satuan upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan, standar harga satuan upah sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72134) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 72037);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN UPAH PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN.**
- KESATU** : Menetapkan standar harga satuan upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dengan jenis pekerjaan, klasifikasi dan besaran upah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Standar harga satuan upah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan harga tertinggi yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA** : Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah menginput besaran upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sesuai standar harga satuan upah yang telah ditentukan melalui sistem e-PJLP untuk diproses sebagai *listing* pembayaran upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan.
- KEEMPAT** : Pemberian upah berdasarkan standar harga satuan upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Gubernur Nomor 1887 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan; dan
 - b. Keputusan Gubernur Nomor 637 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1887 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 151 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN UPAH PENYEDIA JASA LAINNYA
ORANG PERORANGAN

STANDAR HARGA SATUAN UPAH PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN

A. RUMPUN TENAGA LAPANGAN UMUM

NO	NAMA PEKERJAAN	KLASIFIKASI	BESARAN UPAH
1	PETUGAS MEKANIKAL ELEKTRIKAL	a Gedung Kantor	4.641.854
		b Bengkel	4.641.854
		c Instalasi Lampu Jalan dan Taman Kota	4.641.854
		d Lift	4.641.854
		e Teknik Penerangan Jalan	4.641.854
		f Rumah Susun :	
		1) Blok	4.641.854
2	PETUGAS KEBERSIHAN DALAM GEDUNG	2) Tower	4.641.854
		a Gedung Kantor	4.641.854
		b Rumah Susun :	
		1) Blok	4.641.854
		2) Tower	4.641.854
		c RSU Kelas D	
		1) Ruang Tunggu, Ruang Administrasi, Ruang Umum lainnya	4.641.854
		2) Ruang Poli dan Rawat Inap	4.641.854
		3) Ruang Steril	4.641.854
		d Puskesmas Kecamatan	4.641.854
3	PETUGAS KEBERSIHAN LUAR GEDUNG	e Ruang Tunggu, Ruang Administrasi, Ruang Umum lainnya	4.641.854
		f Ruang Poli	4.641.854
		g Ruang Steril	4.641.854
		h Puskesmas Kelurahan	4.641.854
		a Pekarangan Gedung Kantor	4.641.854
		b Jalan Raya	4.641.854
		c Kali / Waduk / Pesisir Laut	4.641.854
		d Taman Pemakaman Umum	4.641.854
		e Rumah Susun	4.641.854
		f Truk Angkut Bibit Pohon	4.641.854
		g Truk Tangki Air (Kru / Penyiram Taman)	4.641.854
		h Truk Sampah (kru)	4.641.854
		i Saringan Sampah	4.641.854
		j Timbangan Saringan Pembuangan Akhir	4.641.854
4	PETUGAS KEAMANAN	k Hopper / Compact Saringan Pembuangan Akhir	4.641.854
		a Rawan	4.641.854
		b Sedang	4.641.854
		c Biasa	4.641.854
5	PRAMU PIMPINAN	d Kolam Renang	4.641.854
		a Gubernur	4.641.854
		b Wakil Gubernur	4.641.854
		c Deputi Gubernur	4.641.854
6	PETUGAS PEMULASARAN JENAZAH	d Sekretaris Daerah	4.641.854
			4.641.854
7	PENGEMUDI	a Kendaraan Operasional Lapangan SIM A	4.641.854
		b Kendaraan Operasional Lapangan SIM B	4.641.854
		c Alat Berat	5.345.438
8	JURU MUDI KAPAL (KAPAL PEMDA)		6.414.525
9	PETUGAS KAPAL (KAPAL PEMDA)		4.641.854
10	PERAWAT TANAMAN DAN POHON	a Taman	4.641.854
		b Hutan Kota	4.641.854
		c Hutan Mangrove	4.641.854
		d Penopangan	4.641.854
11	PETUGAS PENUNJANG OPERASIONAL PELAYANAN PEMAKAMAN		4.641.854
12	PETUGAS PENGIRIMAN		4.641.854
13	PETUGAS ANTAR JEMPUT IJIN BERMOTOR (AJIB)		7.055.978
14	PETUGAS PENERIMA TAMU	a Loker	4.641.854
		b Front Office	4.641.854
15	LABORAN		4.641.854
16	PETUGAS PENUNJANG JURU UKUR		5.986.890
17	PETUGAS PERAWAT SATWA		4.703.985
18	PETUGAS POMPA AIR	a Tipe A	4.703.985

		b Tipe B	4.703.985
		c Tipe C	4.703.985
19	PETUGAS POMPA UNDERPASS		4.703.985
20	PETUGAS PEMELIHARAAN SIMPANG JALAN TAK SEBIDANG		4.641.854
21	PETUGAS PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	a Dinas	4.641.854
		b Sudin dan Kecamatan	4.641.854
22	PETUGAS PEMELIHARAAN KELENGKAPAN PRASARANA JALAN DAN JARINGAN UTILITAS (DINAS)	Dinas	4.641.854
23	PETUGAS PENGOLAHAN SAMPAH		4.641.854
24	PETUGAS KEURMASTER		4.641.854
25	PETUGAS OPERASIONAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		4.641.854
26	PETUGAS PELELANGAN		4.641.854
27	PETUGAS RUMAH TANGGA		4.641.854
28	PETUGAS INFORMASI DAN KONSULTASI (CALL CENTER)		5.559.255
29	PETUGAS PERPUSTAKAAN		4.641.854
30	PETUGAS PENANGANAN LALU LINTAS	a Lalu Lintas Jalan	6.464.250
		b Bantuan Penindakan	6.464.250
		c Penderekan	6.464.250
		d Pemanduan Lalu Lintas	6.464.250
		e Angkutan Perairan dan Kepelabuhan	6.464.250
		f Perkeretaapian	6.464.250
		g Petugas Kelayakan Angkutan Jalan	6.464.250
31	PETUGAS MESIN CETAK PAPAN SEGEL		4.641.854
32	PETUGAS PELAYANAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SOSIAL		4.641.854
33	PETUGAS PELAYANAN SOSIAL PADA PANTI SOSIAL	a Anak Terlantar (Balita)	4.641.854
		b Anak Terlantar / Anak Jalanan (Selain Balita)	4.641.854
		c Lanjut Usia Terlantar	4.641.854
		d Disabilitas Netra	4.641.854
		e Psikotik Terlantar	4.641.854
		f Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	4.641.854
		g Wanita Tuna Susila	4.641.854
		h Korban Penyalahgunaan Narkoba	4.641.854
		i Tuna Wisma dan Tuna Karya	4.641.854
		j Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	4.641.854
		k Disabilitas Tubuh	4.641.854
		l Disabilitas Intelektual	4.641.854
		m Remaja Bermasalah Sosial	4.641.854
34	PEKERJA PRASARANA DAN SARANA UMUM		4.641.854
35	PETUGAS PENANGANAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	a Tipe A	4.641.854
		b Tipe B	4.641.854
		c Tipe C	4.641.854
		d Kepualuan Seribu	4.641.854
36	TEKNISI JARINGAN CCTV POMPA AIR		4.641.854
37	JURU GAMBAR		5.131.620
38	PETUGAS REVERSE OSMOSIS (RO)		4.641.854
39	PETUGAS INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (IPAL)		4.641.854

B. RUMPUN TENAGA TEKNIS

NO	NAMA PEKERJAAN	BESARAN UPAH
1	PETUGAS KESEHATAN SATWA	6.414.525
2	PETUGAS COMMUNITY MANAGER	6.414.525
3	PETUGAS SITE OFFICE MANAGER	8.552.700
4	PETUGAS GEOGRAPHICS INFORMATION SYSTEM (GIS)	5.559.255
5	PETUGAS INFORMASI BENCANA (SO1 dan SO2)	5.559.255
6	PENGOLAH DATA PENGUKURAN	
	PENGOLAH DATA PENGUKURAN KELAS A	8.552.700
	PENGOLAH DATA PENGUKURAN KELAS B	7.697.430
	PENGOLAH DATA PENGUKURAN KELAS C	6.842.160
7	ARSITEK PERIZINAN	15.822.495
8	INSPEKTUR BANGUNAN	15.822.495
9	JURU UKUR	
	JURU UKUR KELAS A	11.118.510
	JURU UKUR KELAS B-TINGKAT AHLI	9.407.970
	JURU UKUR KELAS B-TINGKAT TERAMPIL	8.552.700
	JURU UKUR KELAS C-TINGKAT AHLI	8.552.700
	JURU UKUR KELAS C-TINGKAT TERAMPIL	7.697.430
	JURU UKUR KELAS D	7.269.795
10	PETUGAS CUSTOMER RELATION	6.842.160

C. RUMPUN TENAGA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	NAMA PEKERJAAN	BESARAN UPAH
KEAHLIAN		
1	PENGEMUDI DUMO TRUCK TYPER (BESAR/KECIL)	7.697.430
2	PENGEMUDI TRUCK COMPACTOR (BESAR/KECIL)	7.697.430
3	PENGEMUDI TRAILER TRAKTOR HEAD	8.125.065
4	PENGEMUDI TRUK ARM ROLL BESAR/KECIL	7.697.430
5	PENGEMUDI LAIN-LAIN (PERSAMPAHAN)	7.697.430
6	OPERATOR ALAT BERAT	10.690.875
7	MONTIR / TEKNISI	8.125.065
8	NAKHODA (KAPAL SAMPAH LAUT)	12.401.415
9	KEPALA KAMAR MESIN	10.690.875
10	JURU MUDI KAPAL	7.697.430
11	PENGEMUDI GERMOR	5.559.255
12	PENGEMUDI MOBIL LINTAS	6.842.160
13	PENGEMUDI STREET SWEPER / WASHER	7.697.430
14	PETUGAS KEAMANAN LINGKUNGAN HIDUP	6.842.160
NON KEAHLIAN		
1	PESADA	5.559.255
2	KRU	5.559.255
3	ANAK BUAH KAPAL	7.269.795
4	PETUGAS SAMPAH KALI / PESISIR / LAUT / WADUK / PENGHUBUNG / SALURAN MIKRO	6.842.160
5	PETUGAS SAMPAH PESISIR	6.842.160
6	PETUGAS SAMPAH LAUT	6.842.160
7	PENGAWAS KEBERSIHAN	6.842.160
8	OPERATOR TIMBANGAN	5.559.255
9	PETUGAS INSTALASI PENGOLAHAN AIR SAMPAH	5.559.255
10	PETUGAS SARINGAN SAMPAH	5.559.255
11	PETUGAS KEAMANAN ALAT BERAT / KAPAL	5.559.255
12	PETUGAS DIPO	5.559.255
13	PETUGAS HOPER / COMPACTOR	5.559.255
14	PENGAWAS TITIK BUANG	6.842.160
15	PETUGAS PENGOLAH SAMPAH 3R	5.559.255
16	PETUGAS KEBERSIHAN LINGKUNGAN HIDUP	5.559.255



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Handwritten Signature]

BASWEDAN